

SINKRONISASI HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Tian Puspita Sari

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
tian_psari@yahoo.com

Abstrak

*A*nak sebagai sumber harapan dan generasi penerus bangsa, perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh dan berkembang baik jasmani, rohani dan sosialnya. Adapun fungsi dari hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan individu baik pelaku kejahatan maupun tidak melakukan kejahatan dan sebagai korban dari kejahatan. Dalam kaitannya perlindungan hak anak sebagai pelaku, dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan mengenai hak anak secara sinkronisasi, baik itu vertikal maupun horisontal bertujuan untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, selain itu maksud dari sinkronisasi adalah agar tidak terjadi tumpang tindih, dan antara satu peraturan dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hak-hak terhadap anak. Adapun indikator terpenuhinya hak anak berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. Penerapan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan juga harus dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Pengadilan Anak, yang memberikan jaminan perlindungan bagi anak pelaku kejahatan mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan. Dalam hal ini, kesadaran Aparat Penegak Hukum sangat menentukan kesejahteraan anak dengan melakukan aturan hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Key words: *sinkronisasi, hak anak, penerapan hak anak*

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang.

Kedudukan anak sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial. Melihat peran anak dalam kehidupan bangsa Indonesia sangat berpengaruh dengan perkembangan zaman, maka anak yang telah menjadi pelaku kejahatan harus diupayakan supaya terhindar dengan hal-hal yang dapat merugikan masa depannya sendiri.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi hak-hak anak (*Convention on the right of the child*).²

Sementara itu, di dalam Pasal 37 dimuat prinsip-prinsip antara lain: (a) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; (b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun; (c) Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang; (d) Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek; (e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya

¹ Penjelasan Umum atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak.

akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; (f) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum berhak melawan atau menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat atau tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Adapun peran dari penegak hukum untuk menerapkan apa yang menjadi hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal yang bertujuan agar substansi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, selain itu untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu yaitu mengenai hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan secara efektif dan efisien.

Untuk memperoleh gambaran dasar tersebut, maka masalah yang harus dikaji terlebih dahulu adalah: (1) bagaimana sinkronisasi secara vertikal dan horisontal mengenai hak anak sebagai pelaku kejahatan; (2) bagaimana penerapan ketentuan hukum hak anak sebagai pelaku kejahatan oleh aparat penegak hukum.

Tinjauan Pustaka

Anak dalam hukum positif Indonesia telah didefinisikan meskipun ada perbedaan batas umur, definisi tersebut antara lain: (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun. (b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Pasal 330 ayat (1) disebutkan bahwa, seseorang itu belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. (c) Undang-undang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. (d) Undang-undang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 – 18 tahun dan belum pernah menikah, dan lain-lainnya.

Berdasarkan definisi dari berbagai peraturan perundangan tersebut, maka penulis berpijak pada UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan, meskipun penulis juga memperhatikan pula UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terutama dalam hal hak – hak anak selama dalam UU Pengadilan Anak belum diatur.

dalam hal pengertian atau batasan umur tentang anak, namun dalam hal Mengenai konsep dan ruang lingkup anak sebagai pelaku kejahatan anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, anaklah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.³ Anak sebagai pelaku kejahatan yang juga sering di sebut sebagai anak nakal, menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah anak yang melakukan tindakan pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup anak sebagai pelaku dari kejahatan, yaitu: kejahatan mental (*Mental Abuse*), kejahatan fisik (*Physical Abuse*) dan kejahatan seksual (*Sexual Abuse*) merupakan kejahatan yang menggunakan anggota tubuh sebagai sasarannya, dan kini telah banyak dilakukan seorang anak. Hal ini dipengaruhi adanya gambar-gambar pornografi yang mampu merangsang pemikiran anak dan cepat untuk melakukannya.

Hak adalah kepentingan yang harus dilindungi, kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif sebagai hukum subjektif. Hak bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan.⁴ Berkaitan dengan hak anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Adapun macam-macam hak anak sebagai pelaku kejahatan adalah dalam bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang pendidikan. Oleh karena itu, adanya hak-hak pada anak yang menjadi pelaku kejahatan, terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Oleh karena itu, dalam Pasal tersebut terdapat dua elemen yaitu tumbuh dan berkembang.

Pertama, sebelum membahas mengenai hak hidup, terlebih dahulu mengetahui definisi dari hidup itu sendiri menurut para ahli psikologi. Menurut **Norman Vincent Peale**, hidup adalah suatu kegiatan yang dikerjakan secara berpikir positif guna memberikan manfaat yang positif pula bagi manusia yang berinteraksi dengannya

³ Wagiaty Soetedjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama. Hal. 10-11.

⁴ Sudikno Mertokusumo. 1995. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 42-43.

dalam lingkungan sekitar.⁵ Interaksi yang dilakukan harus bersifat interaksi asosiatif maksudnya interaksi yang mampu mewujudkan keharmonisan dan kebersamaan. Jadi, indikator dari hak hidup yang harus ada adalah: a) Adanya aturan hukum tentang hak hidup, b) Tidak adanya diskriminasi atau perbedaan, c) Tidak adanya kekerasan, ancaman dan penyiksaan.

Kedua, mengenai hak untuk tumbuh dan berkembang, menurut para ahli psikologi bahwa berkembang ada kesamaannya dengan tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa anak bertambah dalam berbagai kemampuannya yang bermacam-macam bahwa anak memiliki tingkat kemampuan yang tinggi.

Dalam hal ini kebanyakan para ahli psikologi mendefinisikan tumbuh, sebagaimana dikemukakan oleh **F. J. Monks** yaitu suatu pertumbuhan secara khusus yang dimaksudkan bagi adanya pertumbuhan dalam ukuran-ukuran badan anak dan fungsi fisik yang bersifat murni.⁶ Pengertian berkembang diartikan oleh kebanyakan para ahli psikologi, yaitu menurut **F. J. Monks** adalah sebuah proses antara sifat individu dan sifat lingkungan yang akhirnya menentukan tingkah laku pada anak untuk menerapkannya dalam lingkungan di sekitarnya.⁷ Jadi, indikator dari hak tumbuh dan berkembang yang harus ada adalah: a) Adanya kesempatan untuk bersosialisasi, bermain, belajar dan beradaptasi, b) Tidak boleh ada ancaman, kekerasan dan penyiksaan, c) Adanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan ilmu pengetahuan, d) Adanya perhatian terhadap kesehatan anak dengan memberikan pelayanan kesehatan sebagai wujud perkembangan fisik.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah pengadilan anak. Pengadilan anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani khususnya bagi perkara anak-anak. Dalam Undang-undang tersebut memang tidak tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana, Pasal 3 hanya sekedar menjelaskan:

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Mengenai proses peradilan pidana anak secara formilnya tidak jauh berbeda dengan proses peradilan bagi orang dewasa, dimana ketentuannya masih di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun proses peradilan

⁵ Singgih Gunarsa. 1980. *Dasar dan Teori Perkembangan*. Jakarta: PT. BPK. Gunung Mulia. Hal. 50-51.

⁶ F. J. Monks. 1984. *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagianya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 3.

⁷ F. J. Monks. *Op, Cit*. Hal. 6.

untuk anak nakal masih berurutan seperti pada umumnya, yaitu: **Penyidikan, penangkapan, penahanan, dan proses persidangan** khusus bagi anak yang menjadi pelaku dari kejahatan telah di atur secara jelas di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Adapun macam-macamnya pidana yang akan dijatuhkan oleh anak nakal yaitu: (1) Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan; (2) Pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. (3) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: (a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; (b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau (c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Adapun dasar dalam pembahasan ini, dengan menggunakan pokok pikiran Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi seperti (konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*Grundnorm*).

Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi tersebut untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Selain itu, penelitian ini dikaji secara sinkronisasi menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1), isinya “*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.*”

Penegakan hukum terdiri dari kata penegak dan hukum. Penegak hukum berasal dari kata penegak yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang mendirikan atau menegakkan. Penegak hukum adalah orang yang menegakkan hukum. Menurut **Mardjono Reksodipuro**, dalam arti sempit penegak hukum hanya berarti polisi dan jaksa. Di Indonesia istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim dan pengacara. Jadi penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan atau menjalankan hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, pengacara termasuk Lembaga Pemasyarakatan.

Pengertian penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Law Enforcement* dan diartikan *the act of putting something such as a law into*

effect, the execution of law (penegakan hukum adalah suatu tindakan terhadap sesuatu atau kejadian sesuai dengan hukum yang berlaku).

Penegakan hukum menjadi suatu yang luas, tidak hanya dimaksud membentuk Peraturan Perundang-undangan dan menjalankannya untuk kepentingan sosial, namun juga guna menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat, bahwa penegak hukum ada itu untuk melindungi serta mengayomi masyarakat.

Di dalam penelitian ini termasuk tahap aplikasi karena berkaitan dengan hak-hak pelaku kejahatan dan dari awal telah di batasi adapun hak-hak yang dilindungi yaitu hak-hak anak pelaku kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana, yaitu mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan proses persidangan. Di sini, peran aparat penegak hukum berawal dari polisi sampai petugas lembaga pemasyarakatan sangat penting dalam pemenuhan hak-hak anak yang telah melakukan kejahatan.

Teori hukum pidana mengenal dua aliran tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama aliran monistis, dan yang kedua aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan.

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana mencakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.⁸ Menurut **D. Simons** merumuskan pengertian tindak pidana (*Strafbaar feit*) yaitu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹

Sementara itu, menurut aliran dualistis dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan yaitu perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab. **Sudarto** membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yaitu: (1) Syarat yang

⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum UMS. Hal. 114.

⁹ P.A.F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. Hal. 176.

berkaitan dengan perbuatannya, meliputi: Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, menurut **D. Simons** tiap gerak yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan adanya akibat.¹⁰ (2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar), merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan yang dilarang atau diancam pidana bukan terhadap si pembuat atau pelaku perbuatan.¹¹ Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku, meliputi: a) Kesalahan, b) Kemampuan bertanggungjawab, c) Kesengajaan dan Kealpaan.

PEMBAHASAN

Sinkronisasi Secara Vertikal dan Horizontal Tentang Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Stufenbauw Theory adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi seperti (konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*Grundnorm*). *Grundnorm* adalah *Basic Norm* yang berbeda dengan *Basic Law*, *Basic Norm* itu di Negara Indonesia adalah Pancasila. Sementara itu, *Basic Law* adalah hak dasar yang merupakan pencabaran nilai-nilai dalam setiap sila di Pancasila.

Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup Bangsa Indonesia dan dasar Negara kita. Nilai-nilai dalam setiap sila-sila pancasila harus dituangkan dalam konstitusi. Salah satunya yang harus dimuat dalam konstitusi adalah Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berkaitan dengan masalah hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Konstitusi menjelaskan secara garis besar yaitu Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Berdasarkan bunyi Pasal 28 B ayat (2) “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” berarti konstitusi tidak mengatur hak anak sebagai pelaku kejahatan ataupun anak bukan pelaku kejahatan. Dengan demikian anak

¹⁰ Ibid. Hal. 172.

¹¹ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP. Hal. 76.

harus dilindungi tanpa memandang anak sebagai pelaku kejahatan ataupun bukan pelaku kejahatan. Selanjutnya dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ada dua elemen yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tumbuh berkembang.

Tabel I
Sinkronisasi Vertikal Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Indikator	Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945	Konvensi Hak Anak	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	KUHAP
a. Usia anak:	Tidak diatur.	-Diatur pada Pasal 1, usia 18 tahun.	- Diatur Pasal 1 angka 5, usia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan	- Tidak diatur
b. Adanya aturan hak hidup.	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	-Mendapatkan jaminan, bahwa anak yang disangka, dituduh atau diakui telah melakukan pelanggaran hukum sampai terbukti bersalah.	- Berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.	- Di dalamnya tidak mengatur secara khusus hak-hak anak pelaku kejahatan, hanya saja menjelaskan proses penyelesaian perkara pidana bagi setiap orang kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
c. Tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan.		- Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, melalui orang tua atau walinya yang sah untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain.	- Berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa senjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung kekerasan.	
d. Adanya kesempatan (bersosialisasi, bermain, belajar, dan beradaptasi)		-Melakukan pemeriksaan tanpa adanya penundaan oleh penguasa yang berwenang, dengan memeriksa secara adil sesuai dengan undang-undang.	- Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi	
e. Tidak boleh ada ancaman, kekerasan dan penyiksaan		- Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau untuk mengakui kesalahannya.	- Anak tidak mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.	
f. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan.		- Jika anak tersebut dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih berwenang, independen, dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang.	- Berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.	
g. Adanya perhatian terhadap kesehatan anak dengan memberikan pelayanan kesehatan sebagai wujud perkembangan fisik.		- Memperoleh bantuan secara cuma-cuma dari juru bahasa jika anak	- Dilakukannya penangkapan, penahanan atau pidana penjara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir.	

Indikator	Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945	Konvensi Hak Anak	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	KUHAP
		<p>tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses peradilan. - Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik maupun mental atau penyalahgunaan dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan sosial. - Menjamin adanya bantuan kesehatan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan menitik bertakan pada pengembangan pelayanan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi anak sesuai usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa. - Berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. - Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. - Anak berhak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya. - anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. - Anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. 	

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat	PP no. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah	Konvensi Ekonomi, Sosial dan Budaya
<ul style="list-style-type: none"> - Diatur Pasal 1 angka 1, usia 8-18 tahun dan belum pernah menikah. - Pada waktu pemeriksaan terhadap anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan. - Tempat pada saat anak ditangkap, ditahan, berpisah dengan orang dewasa. - Ketika proses persidangan didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. - Anak tidak mendapatkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. - Pidana penjara untuk anak hanya ½ dari orang dewasa. - Anak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, berupa psikologi dan psikiater guna kesejahteraan mental dan sosial anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur Pasal 1 angka 1, usia sebelum 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan - Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi - Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, yaitu bebas beragama, berpendapat, memilih pendidikan, dan sebagainya. - Dilakukannya penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir, dilakukan demi kepentingan proses penyelesaian perkara oleh anak. - Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dengan orang dewasa. - Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum harus dirahasiakan. - Anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum. - Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran - Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. - Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, 	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur Pasal 1 angka 2, usia belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. - Berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. - Dalam keadaan yang berbahaya, pertama-tama anaklah yang mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan. - Jika anak mengalami masalah kelakuan, maka diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya - Diberikannya pelayanan dan asuhan juga untuk anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diatur. - Anak berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. - Anak wajib untuk mengikuti program pendidikan dan bimbingan keagamaan - Anak berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani, berupa kesempatan melakukan olahraga, rekreasi. - Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, beserta segala fasilitasnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diatur. - Anak memperoleh perawatan, pemeliharaan, perlindungan, asuhan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani. - Anak memperoleh pembinaan, pengembangan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan dan pelayanan khusus. - Asuhan dan pelayanan khusus dapat berupa: penyuluhan, peningkatan derajat sosial, peningkatan kesempatan belajar, peningkatan ketrampilan, pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diatur. - Hak ekonomi berupa anak berhak atas pemberian upah yang layak. - Hak sosial berupa anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan adanya jaminan sosial. - Berhak atas kesehatan fisik dan mental. - Berhak untuk mendapatkan pendidikan dan belajar tingkat dasar. - Berhak terhadap pelayanan kehidupan budaya dan kemajuan ilmu pengetahuan. - Berhak untuk memperoleh kebebasan.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat	PP no. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah	Konvensi Ekonomi, Sosial dan Budaya
-	- dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.	-	-	-	-

Sinkronisasi Horisontal Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Penelitian dengan taraf sinkronisasi secara horisontal yaitu melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama, yakni undang-undang mengatur mengenai anak, khususnya hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan.¹² Dapat dikatakan pula, bahwa penelitian secara horisontal ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu yang berbeda akan tetapi derajatnya sama.¹³ Jadi, yang akan dikaji hanya undang-undang yang terkait dengan perlindungan terhadap anak khususnya anak sebagai pelaku dari kejahatan. Dalam hal ini, dapat dikaji melalui tabel nomor II.

Tabel II
Sinkronisasi Horisontal Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Indikator	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Usia anak:	- Diatur dalam Pasal 1 angka 5, usia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk anak dalam kandungan.
- Adanya aturan hukum tentang hak hidup.	- Berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.
- Tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan.	- Berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung kekerasan.
- Tidak adanya kekerasan, ancaman, dan peniksaan.	- Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, peniksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- Adanya kesempatan untuk bersosialisasi, bermain, belajar dan beradaptasi.	- Anak tidak mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. - Berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. - Dilakukannya penangkapan, penahanan atau pidana penjara harus sesuai dengan hukum dan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir. - Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi

¹² Sinkronisasi. www.google.com. Di akses Tanggal 20 September 2009. Pukul. 17.10 WIB.

¹³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMS. Hal.39.

Indikator	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan. - Adanya perhatian terhadap kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan anak sebagai wujud perkembangan fisik. 	<ul style="list-style-type: none"> - dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi anak sesuai usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa. - Berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. - Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. - Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran guna mencerdaskan dirinya dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. - Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. - Anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
<ul style="list-style-type: none"> - Diatur dalam Pasal 1 angka 1, usia 8-18 tahun dan belum pernah menikah. - Pada saat pemeriksaan terhadap anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan - Tempat pada anak ditangkap, ditahan berpisah dengan orang dewasa. - Ketika proses persidangan didampingi oleh orang tua, orang tua asuh, wali, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. - Anak tidak mendapatkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. - Anak hanya akan mendapatkan pidana penjara ½ dari orang dewasa. - Anak akan mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya berupa bantuan dari psikolog dan psikiater guna kesejahteraan mental dan sosial anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur dalam Pasal 1 angka 1, usia sebelum 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. - Berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuh hukuman yang tidak manusiawi. - Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. - Dilakukannya penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir. - Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dengan orang dewasa. - Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual ayau yang berhadapan dengan hukum harus dirahasiakan. - Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu penasehat hukum yang dapat membela anak, dan juga psikologi serta psikiater guna kesejahteraan mental dan sosial anak. - Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. - Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur 1 angka 2, usia sebelum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah. - Berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. - Dalam keadaan berbahaya, pertama-tama anaklah yang mendapatkan pertolongan bantuan dan perlindungan. - Jika anak mengalami masalah kelakuan, maka diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. - Diberikannya pelayanan dan asuhan juga untuk anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Penerapan Ketentuan Hukum Tentang Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku kejahatan terdapat ketentuan-ketentuan hukumnya

melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak pelaku kejahatan. Sebagai pokok bahasan ini, penulis mengambil dua kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu kasus dengan Nomor Perkara 17/Pid. B/2005/PN. Ska, telah memenuhi ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yaitu tindak pidana perjudian dan Nomor Perkara 76/Pid. B/2009/PN. Ska, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan bersama-sama.

Pada perkara pidana ini, dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana perjudian dan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Kejahatan yang terjadi di kota Surakarta tergolong tinggi tingkatnya, apalagi yang dilakukan oleh anak, terbukti bahwa ada jumlah anak yang masuk ke Rutan Surakarta terhitung 74 anak per Juni 2009. Anak yang telah berhadapan dengan hukum mempunyai dua kategori yaitu *status offender* dan *juvenile delinquency*. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak termasuk kejahatan, *sedangkan Juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa termasuk kejahatan.

Dalam pembahasan ini, akan membahas mengenai hak-hak anak pelaku kejahatan pada saat proses penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum, yang dimulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, di ambil dua contoh perkara pidana seperti di atas, hal ini dilakukan bertujuan untuk membandingkan adanya perlindungan hak-haknya oleh masing-masing pelaku kejahatan. Dengan demikian, diharapkan bisa memberikan keadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak-hak anak tersebut.

Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Putusan Nomor 17/Pid.B/2005/PN.Ska dan Nomor 76/Pid.B/2009/PN.Ska

Perkara Pidana Nomor 17/Pid.B/2005/PN.Ska adalah tindak pidana perjudian. Adapun peran hakim dalam memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana perjudian sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, anak tersebut harus mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan tindakannya. Akan tetapi, hakim memberikan sanksi pidana berupa tindakan yang dikembalikan kepada orang tua, dengan berbagai pertimbangan bahwa dalam persidangan terdakwa terbukti masih di bawah umur sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh pergaulan dari teman-temannya, serta kurangnya pengawasan orang tua dan kepribandiannya masih sangat labil untuk terjerumus oleh ajakan teman-teman dalam perbuatan melanggar hukum.

Selain itu, pertimbangan lainnya bahwa anak adalah salah satu generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi cita-cita perjuangan bangsa untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan anak, sangatlah diperlukan dukungan baik itu menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai dan mantap. Dalam pengambilan putusan ini, hakim telah menerapkan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan Pasal 3 yaitu:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dengan diberikannya sanksi tindakan yang dikembalikan kepada orang tua, anak tersebut mampu menjaga pergaulan baik, dan tumbuh berkembang untuk tetap semangat mewujudkan cita-citanya. Hakim juga telah menerapkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwasannya anak tersebut dikenakan sanksi tindakan yang dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), yaitu meskipun anak telah dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.¹⁴

Perkara Pidana Nomor 76/Pid.B/2009/PN.Ska

Tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus kedua perkara tersebut, yaitu: Perkara Pidana Nomor 76/Pid.B/2009/PN.Ska adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan berdasarkan dakwaan yang pertama pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dan yang kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tetapi dengan adanya pertimbangan dari hakim, bahwa anak tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, dalam tindakan melakukan kejahatan tersebut memang memenuhi ketentuan hukum pada dua pasal dalam KUHP. Pada proses awal penuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan yaitu bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka harus

¹⁴ Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh para terdakwa.

Selain itu, pertimbangan lain bahwa setelah memperhatikan keadaan para terdakwa di persidangan ternyata Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagai penghapus pidana, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu perlu adanya pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

Hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain. Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah (a) Para terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang; (b) Para terdakwa masih sangat muda dan masih bersekolah; (c) Orang tua para terdakwa telah memberikan bantuan dana untuk pengobatan korban; (d) Para terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Dengan demikian, setelah melihat dan memperhatikan beberapa pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim memutuskan para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum dengan ini telah menjalankan ketentuan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dimana anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama semestinya mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi dalam putusan ini, anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, hanya dihukum dua bulan penjara.

Oleh karena itu, adapun dasar-dasar pertimbangan pemberian hukuman terhadap anak nakal dari kedua putusan oleh hakim tersebut, berdasarkan dasar filosofis, dasar sosiologis dan dasar yuridis, dengan ini penulis akan memaparkan dasar-dasar pertimbangan tersebut.

Tabel III
Penerapan Hak –hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Oleh Aparat
Penegak Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Perlindungan Hak –hak Anak Pelaku Kejahatan	Keterangan Polisi		Keterangan Jaksa	
	Perkara I	Perkara II	Perkara I	Perkara II
Penyidikan - Pada waktu pemeriksaan diperlakukan secara kekeluargaan dan manusiawi.	v	v		
- Memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan dan diskriminasi.	v	v		
Penangkapan dan Penahanan - Dilakukan sebagai upaya akhir guna kepentingan anak.			v	v
- Ditempatkan pada tempat yang khusus anak.			v	v
Penuntutan - Anak tidak mendapatkan pidana mati atau pidana seumur hidup.				
- Anak jika mendapatkan pidana penjara, maka akan diberikan ½ dari orang dewasa.				
Proses Persidangan - Didampingi oleh orang tua, atau wali atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing Kemasyarakatan.				
- Mendapatkan bantuan hukum.				
- Diberlakukan asas praduga tak bersalah.				

Keterangan Hakim		Keterangan LSM		Keterangan Pelaku	
Perkara I	Perkara II	Perkara I	Perkara II	Perkara I	Perkara II
				v	-
				-	v
				-	-
				v	v
v	v			v	v
v	v			-	-
v	v	V	v	v	v
v	v	v	v	-	-
v	v	v	v	v	-

Keterangan :

v : Dilaksanakan

- : Tidak Dilaksanakan/tidak tahu

Berbagai pertimbangan dari hakim dalam memutus perkara telah memenuhi peraturan perundang-undangan, selain itu dalam penerapan ketentuan hukumnya pada saat proses penyelesaian perkara pidana juga harus dilihat secara jelas, aparat penegak hukumnya dan kenyataannya yang diperoleh oleh anak yaitu mengenai hak-haknya. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan penerapan tersebut dalam bentuk tabel nomor III.

PENUTUP

Sinkronisasi secara vertikal mengenai hak-hak anak pelaku kejahatan, dari berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berpedoman pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, belum sepenuhnya dijabarkan dalam peraturan di bawahnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari indikator-indikator yang telah penulis sebutkan di Bab III.

Pertama, adanya kesempatan untuk belajar, bermain dalam Undang-undang Pengadilan Anak hanya menyebutkan bahwa anak yang ditahan tempatnya berpisah dengan orang dewasa. Di sini belum ada jaminan pada anak untuk belajar dan bermain, karena untuk belajar dan bermain itu perlu ada fasilitas yang harus diatur dalam Undang-undang ini. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur bahwa anak berhak untuk mengikuti kegiatan pendidikan (belajar) dan pengajaran, karena dari pihak Lapas bekerja sama dengan instansi pemerintahan

atau badan-badan yang bekerja di bidang pendidikan, sehingga anak dapat melanjutkan pendidikannya.

Hak anak untuk tetap bermain, dalam peraturan pemerintah ini juga telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 7, bahwa anak berhak untuk memperoleh perawatan jasmani, berupa kesempatan untuk melakukan olahraga dan rekreasi. Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 juga telah mengatur hak anak mengenai kesempatan untuk belajar yaitu dengan memberikan asuhan berupa penyuluhan, peningkatan kesempatan belajar demi peningkatan kecerdasannya.

Kedua, adanya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dalam Undang-undang Pengadilan Anak hanya menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik itu untuk perkembangan mental maupun sosialnya. Di sini belum ada jaminan bahwa anak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bahwa anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yaitu setiap Lapas telah disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan juga telah disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata KUHAP tidak mengatur karena KUHAP adalah peraturan yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara pidana yang bersifat umum, proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pelaku kejahatan diatur dalam Undang-undang pengadilan Anak.

Sinkronisasi secara horisontal mengenai hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, belum sepenuhnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan ini. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari indikator-indikator yang telah penulis sebutkan di Bab III yaitu Pertama, adanya kesempatan untuk belajar dan bermain, Undang-undang Pengadilan Anak merupakan *Lex Specialis* itu pun juga belum di atur, salah satu pasalnya yang berisi bahwa anak yang ditahan telah ditempatkan terpisah dengan orang dewasa, kata “terpisah” tidak menjamin anak untuk memperoleh hak pendidikan (belajar), bermain dan pelayanan kesehatan.

Penerapan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan oleh Aparat Penegak Hukum, melalui proses penyidikan, penahanan dan penangkapan dan proses persidangan, berpedoman dengan KUHAP dan Undang-undang Pengadilan Anak. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak polisi pada saat melakukan penyidikan tidak menjalankan kinerjanya sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak, sehingga ancaman, kekerasan itu seringkali diperoleh anak. Proses penahanan dan penangkapan, sering dilakukan dengan adanya tekanan terhadap anak sehingga hak bagi anak menurut Peraturan Perundang-undangan belum sepenuhnya diberikan,

tetapi dalam hal tempat penahanan untuk anak sudah dipisahkan dengan orang dewasa dengan tujuan yaitu untuk menghindari adanya penyiksaan, ancaman, kekerasan dan anak memperoleh haknya untuk tetap bersosialisasi, bermain, belajar dan beradaptasi dengan anak seumurannya.

Dalam proses persidangan, hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak sebagai hakim tunggal, hakim dan petugas dalam sidang anak tidak memakai pakaian toga atau pakaian dinas, dan pada saat proses persidangan anak mendapatkan hak untuk didampingi orang tua, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Pengadilan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMS.
- Gunarsa, Singgih, 1980, *Dasar dan Teori Perkembangan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak.
- Lamintang, P.A.F., 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mertokusumo, Sudikno, 1995. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Monks, F. J., 1984, *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagianya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sinkronisasi, www.google.com. Di akses Tanggal 20 September 2009, Pukul. 17.10 WIB.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Soetedjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.